



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1484 ,2014

KEMENHAN. Rumah Sakit. Dr. Sutoyo.  
Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B  
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit dr. Suyoto maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit dr. Suyoto telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2850/M.PANRB/7/2014 tanggal 23 Juli 2014 perihal Peningkatan kelas Rumah Sakit dr. Suyoto dari Kelas C menjadi Kelas B;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

12. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/I/1721/11 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum dr. Suyoto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut RS. dr. Suyoto, adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.
- (2) RS. dr. Suyoto dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit.

Pasal 2

RS dr. Suyoto mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik, penunjang medik, dan rehabilitasi medik secara terpadu, serta penelitian dan pengembangan dengan kekhususan rehabilitasi medik komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RS dr. Suyoto menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan, pelayanan medik, dan penunjang medik khususnya bagi penyandang disabilitas personel Kementerian Pertahanan/TNI;
- b. penelitian dan pengembangan di bidang rehabilitasi medik komprehensif;
- c. pelayanan rujukan teknis rehabilitasi medik;
- d. pelayanan siaga kesehatan;
- e. pengembangan profesi kesehatan melalui komite medik, keperawatan, dan staf fungsional tenaga kesehatan di lingkungan RS dr. Suyoto;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan internal;

- g. kerja sama dengan instansi atau pihak lain dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan; dan
- h. pelaksanaan administrasi umum di bidang perencanaan, program dan anggaran, tata usaha, keuangan, data dan informasi, kepegawaian, kerumahtanggaan, serta fasilitas kesehatan Rumah Sakit.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Susunan Organisasi RS dr. Suyoto terdiri atas:

- a. Kepala Rumah Sakit;
- b. Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Pelayanan Medik;
- c. Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Penunjang Medik;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Departemen Rehabilitasi Medik;
- f. Departemen Bedah, Anastesi dan Orthopedi;
- g. Departemen Penyakit Saraf, Jiwa dan Ketergantungan Obat;
- h. Departemen Penyakit Dalam, Jantung dan Paru;
- i. Departemen Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Kulit dan Kelamin;
- j. Departemen Obstetri Ginekologi dan Anak;
- k. Departemen Gigi dan Mulut;
- l. Departemen Keperawatan;
- m. Departemen Perawatan Intensif dan Pemeriksaan Kesehatan;
- n. Instalasi Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan;
- o. Instalasi Radiologi;
- p. Instalasi Patologi;
- q. Instalasi Penunjang Perawatan;
- r. Instalasi Farmasi;
- s. Komite Medik;
- t. Satuan Pengawasan Internal; dan
- u. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Kepala Rumah Sakit selanjutnya disebut Karumkit mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

### Pasal 6

Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Pelayanan Medik selanjutnya disebut Waka Rumkit Bid Yanmed mempunyai tugas membantu Karumkit dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik.

### Pasal 7

Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Penunjang Medik selanjutnya disebut Waka Rumkit Bid Jangmed mempunyai tugas membantu Karumkit dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang medik.

### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU.
- (2) Kasubbag TU mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan laporan, pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, data dan informasi, hubungan masyarakat, hukum serta administrasi penelitian dan pengembangan kesehatan.

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbag TU menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pemeliharaan sistem informasi, hubungan masyarakat, hukum serta memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan rumah sakit.

### Pasal 10

Subbag TU terdiri dari:

- a. Urusan Data dan Informasi;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Umum.

### Pasal 11

- (1) Urusan Data dan Informasi selanjutnya disebut Urdatin dipimpin oleh Kepala Urusan Data dan Informasi disebut Kaur Datin mempunyai